

TANGGUNG GUGAT MASKAPAI PENERBANGAN LION GROUP ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN LANJUTAN DALAM SISTEM PEMBELIAN TIKET PENERBANGAN SECARA *BUNDLING*

Benaya Marcel Devara Taka*, Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum., Frasisca Yuanita Prawitasari, S.H., M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: benaya.mcp@gmail.com

Abstract – The journal entitled The Responsibility Of The Lion Group Airlines For Delay Connecting Flight in Ticket Airlines Purchasing System With Bundling discusses the issue of whether the airlines that do sell ticket airlines with bundling can responsibility for delay connecting flight that adversely to passenger. The research uses the judicial normative with the statute approach and conceptual approach. The results of the study stated that the Lion Group Airlines responsible for flight delay with route flight Saumlaki to Ambon to the passenger. One, The Lion Group Airlines act againsts for title 146 Airlines act and title 10 paragraph (2) Perhub 89/2015. Two, The Lion Group Airlines still responsible for delay connecting flight as regulated by title 18 paragraph (1) Perhub 77/2011. Three, The Lion Group Airlines act fulfilled elements of title 1365 KUHPer about tort, then can a claimed for compensation.

Keywords: Connecting Flight, Flight Delay, Airlines, Bundling System, Responsibility, Tort

Jurnal berjudul Tanggung Gugat Maskapai Penerbangan Lion Group Atas Keterlambatan Penerbangan Lanjutan Dalam Sistem Pembelian Tiket Penerbangan Secara Bundling membahas permasalahan apakah pihak maskapai penerbangan yang melakukan penjualan tiket penerbangan secara bundling dapat bertanggung gugat atas keterlambatan penerbangan lanjutan yang merugikan penumpang. metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil Penelitian menyatakan maskapai penerbangan Lion Group bertanggung jawab terhadap keterlambatan penerbangan dengan rute penerbangan Saumlaki ke Ambon kepada penumpang. Pertama, perbuatan maskapai penerbangan Lion Group melanggar pada Pasal 146 UU Penerbangan dan Pasal 10 ayat (2) Perhub 89/2015. Kedua, maskapai penerbangan Lion Group tetap bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan lanjutan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Perhub 77/2011. Ketiga, perbuatan maskapai penerbangan Lion Group telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPer mengenai perbuatan melanggar hukum, maka dapat digugat ganti rugi

Kata kunci: Penerbangan Lanjutan, Keterlambatan Penerbangan, Maskapai Penerbangan, Sistem *Bundling*, Tanggung Jawab, Perbuatan Melanggar Hukum.